



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 315 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) ABATA 2
DESA BANYUSARI KECAMATAN MALAUSMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) Abata 2 nomor 007/TK-Abata 2/IV/2014 tanggal 1 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 25 Juli 2014, Taman Kanak-Kanak (TK) Abata 2 Desa Banyusari Kecamatan Malausma dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak,
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Abata 2 Desa Banyusari Kecamatan Malausma yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Abata 2 Desa Banyusari Kecamatan Malausma, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 422/2164-Disdik tanggal 1 September 2006, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 16 - 10 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

**PENDIRIAN
YAYASAN ABATA
NOMOR : 2.**

Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu lima (19-08-2005), pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat (13.30 WIB), hadir dihadapan saya, Tina Siti Nadfrah Zen Aris, Sarjana Hukum, Notaris di Majalengka, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Akta yang akan disebut dalam akhir akta :

Tuan Doktorandus Muhammad Toyib Al Nasiri, Magister Pendidikan, lahir di Majalengka pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan (09-10-1958), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 04, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Pemegang Kartu tanda Penduduk Kabupaten Majalengka Nomor : 32.12.07.1011.01124;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. Untuk diri sendiri;
- b. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu lima (18-08-2005) bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama :
 1. Tuan Doktorandus Haji Dady Muhtadi, Magister Pendidikan, lahir di Majalengka pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (20-03-1957), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun Depok, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 03, Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Tanjungkerta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sumedang Nomor : 13.04.2009/0000/0000339;
 2. Tuan Haji Oni Saproni, lahir di Majalengka pada tanggal enam belas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima (16-08-1955), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

401

YAYASAN

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan 2 (dua) orang saksi akta, maka segera para penghadap, 2 (dua) orang saksi akta dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa coretan, gantian dan tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai Salinan.

Notaris di Majalengka

(TINA SITI MADLRAH ZEN ARIS, SH.)